

09/69

PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.48
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR. - 003 / J.A/10/1979. -

TENTANG :

PENYELESAIAN SEGERA SEMUA TUNGGAKAN PERKARA
DAN PELAKSANAAN PERADILAN TUNAI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMANG : 1. Bahwa penyelesaian segera setiap perkara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan sangat diperlukan dalam rangka menagih semua perkara tunggakan dan sekaligus merupakan usaha untuk segera mewujudkan adanya kepastian hukum.

2. Bahwa peradilan tunai yang berazaskan cepat, cermat dan tepat, serta pemeliharaan hubungan rasa interdependensi dengan sesama alat negara penegak hukum adalah cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam mencapai maksud tersebut.

3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan instruksi penegasan kepada semua Kejaksaan agar segera menyelesaikan semua perkara tunggaknya dan sekaligus berusaha mewujudkan terlaksananya peradilan tunai untuk perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

MENGINGAT : 1. U.U. No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. U.U. No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia.

3. Keputusan Presiden R.I. No. 29 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

MENGINSTRUKSIKAN

PADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Kepala Kejaksaan Negeri.

UNTUK :

U N T U K :

Pertama :

- Segera menyelesaikan semua perkara-perkara tunggakan yang masih menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

K e d u a :

- Segera menerapkan azas peradilan tunai bagi setiap perkara yang menjadi urusannya.

K e t i g a :

- Dalam melaksanakan instruksi ini tetap berpegang pada azas cepat, cermat dan tepat, serta memelihara rasa interdependensi dengan penegak hukum lainnya.

Ke-empat :

- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 Oktober 1979.-



Ali Said
ALI SAID, S.H.